

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
(Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)**

**Ariyunus Zai
Mirza Nasution
Chairul Munadi**

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia, dalam upaya perlindungan terhadap anak telah memiliki Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam prakteknya instrument hukum dalam bidang perlindungan anak ini masih belum sepenuhnya dapat berjalan.

I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 4

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang pengadilan anak dalam pasal-pasal nya mengatur beberapa asas yang membedakannya dengan siding pidana untuk orang dewasa.

Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut¹ :

- 1) pembatasan umum (pasal 1 butir 1 jo pasal 4 ayat (1))
Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitative, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin
- 2) ruang lingkup masalah di batasi (pasal 1 ayat 2)
masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkur perkara anak nakal.
- 3) Ditangani pejabat khusus (pasal 1 ayat 5, 6, dan 7)
Undang-undang no 3 tahun 1997 menentukan perkara anak harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus seperti :
 - a. ditingkat penyidikan oleh penyidik anak
 - b. di tingkat penuntutan oleh penuntut umum
 - c. di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, & hakim kasasi anak.
- 4) Peran pembimbing kemasyarakatan (pasal 1 ayat 11)
Undang-undang pengadilan anak mengakui peranan dari
 - a. pembimbing kemasyarakatan
 - b. pekerja social dan
 - c. pekerja social sukarela

- 5) Suasana pemeriksaan kekeluargaan
Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakkan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasihat hokum tidak memakai toga.
- 6) Keharusan splitsing (pasal 7)
Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer, kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadilkan dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.
- 7) Acara pemeriksaan tertutup (pasal 8 ayat (1))
Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup . ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 8) Diperiksa hakim tunggal (pasal 11, 14, dan 18)
Hakim yang memeriksa perkara anak, baik ditingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.
- 9) Masa penahanan lebih singkat (pasal 44 -49)
Masa penahanan terhadap anak lebih singkat disbanding masa penahanan menurut KUHAP
- 10) Hukuman lebih ringan (pasal 22 – 32)

Dalam arti luas politik kriminal ialah “keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya

¹ Darwan Prinst, Hukum anak Indonesia, Bandung, citra aditya bhakti, 2003, hal15

cara kerja dari pengadilan dan polisi”.² Tidak memihak artinya dalam mengadili perkara hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, tetapi tetap berpihak kepada kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yang merdeka hanya untuk menegakkan hukum dan keadilan saja, selain itu tidak ada legitimasi dalam melakukan kebebasan.³ Jadi, asas kebebasan hakim dalam kekuasaan kehakiman tidak dapat diartikan sebagai kebebasan sekehendak hati, tetapi harus diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, UUD 1945 dan dalam memutuskan perkara selalu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak dirumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84,2 %) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes) pada rentang waktu yang sama, yaitu januari hingga mei 2002, tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana)

tersebar di seluruh rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar yaitu 53,3 % berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda.⁵

Dalam penjelasan Pasal 1 dikemukakan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.*”⁶

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Hakim dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim Pidana dalam menjalankan tugasnya mendasarkan diri pada semangat penyelenggara yang tinggi dan kesadaran akan tanggung jawab moral serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.⁷ “Untuk itu dalam melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan atau politik criminal harus dilakukan melalui pendekatan integral antara penyembuhan simptomatik dan

² *Ibid*, hal. 1

³ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.

⁴ H. Adi Andoyo, *Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Militer*, Makalah, Batu-Malang, 12 September 1991.

⁵ (Lihat Analisa Situasi Sistem peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) yang dikeluarkan oleh Uniceff)

⁶ Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya

⁷ Soejono, 1996, *Kejahatan, Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 46

penyembuhan kausatif”.⁸ Kedua upaya tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan pembaharuan di bidang hukum (pidana).

Untuk itu pembaharuan di bidang hukum (pidana) harus dilaksanakan secara sistemik, menyeluruh tidak hanya mencakup substansi dan struktur hukum pidana tetapi yang penting dan mendasar reorientasi dan reformasi nilai-nilai budaya maupun pelaksanaan undang-undang.⁹

Sehingga Pemerintah (eksekutif), para aparatur Negara, anggota masyarakat lain dari berbagai lapisan, bahkan para Hakim Republik Indonesia dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah tidak sulit membedakan apa yang benar menurut nilai-nilai budaya bangsa yang ingin diraih (*the ideal culture*) dan budaya bangsa

Indonesia dalam kenyataan (*the real culture*).¹⁰

Nilai-nilai budaya bangsa yang ingin diraih adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. “Dalam citra tentang hukum sebagai aturan terbungkus ide, bahwa penerapan aturan hukum akan mendatangkan keadilan”.¹¹ Dengan kata lain aturan hukum mencanangkan persamaan dan nondiskriminasi.¹² Merupakan salah satu unsur dari budaya untuk menjadi sahnya hukum harus bias membuktikan bahwa ia menjalankan tugas-tugas budaya.¹³

Budaya hukum sebagai salah satu unsur dari system hukum.¹⁴ Menurut Lawrence M. Friedman, “budaya hukum sebagai bensin yang menggerakkan tatanan hukum yang ada mewujudkan keadilan. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu sumber daya bagi

⁸ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 73

⁹ E. Zainal Abidin, 1997, “Budaya Hukum Dalam Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 9 Vol. 4, hal. 53. Lihat juga Sinaryati Hartoni, 2000, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-Undang Hak-hak Asasi Manusia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, Hal. 3. Menyebutkan unsur-unsur suatu budaya adalah nilai-nilai, symbol-simbol, norma-norma dan perilaku. Kaitan antara unsur-unsur tersebut, bahwa nilai menggambarkan budaya yang ideal (*the ideal culture*). Norma-norma (termasuk norma hukum) diadakan untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan (pola) nilai-nilai yang ideal yang tersimpul dan melatar belakangi norma-norma itu. Untuk menyampaikan norma-norma itu kepada masyarakat, diperlukan symbol antara lain bahasa dan aparat penegak norma (hukum) itu.

¹⁰ *Ibid*, hal. 2

¹¹ T.O. Ihromi, 2000 “Hukum, Jender dan Diskriminasi terhadap wanita”, *Seminar; Mengembangkan budaya hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi Terhadap wanita*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Kelompok Kerja Convention watch Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hal.1

¹² Zainal Abidin, *Op,Cit.*, hal. 51.

¹³ Satjipto Rahardjo, 1986, “Etika, Budaya dan Hukum”, *Hukum dan Pembangunan*, Tahun XVI Desember, hal. 550.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1991 *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 153. Lihat juga Lawrence, M. Friedman dalam Sulistyowati Irianto, 1999 “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum, Berperspektif Feminis”, *Jurnal Perempuan* 10 Februari – April, hal. 8, menyebutkan sistem hukum terdiri dari substansi hukum (aturan-aturan, dan norma-norma), struktur hukum (institusi penegak hukum seperti pengacara, polisi, jaksa, Hakim) dan budaya hukum (meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum).

bekerjanya sistem sosial termasuk didalamnya sistem hukum.¹⁵

Untuk itu strategi penanggulangan kejahatan kekerasan ini harus dilandaskan pemahaman tentang unsur-unsur kekerasan yang secara potensial ada dalam nilai-nilai sosial budaya bersangkutan.¹⁶

Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yaitu kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh anggapan *gender* yang dibentuk oleh masyarakat. Hakim melihat korban kejahatan tidak sebagai objek (melihat bersalahnya korban). Akan tetapi kejahatan harus dilihat secara menyeluruh sebagai suatu proses sosial dimana korban dapat pula dilihat sebagai akibat struktur yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini peneliti member judul dengan “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias).**”

II. Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum telah cukup banyak

memiliki instrument hukum yang mengatur tentang perlindungan anak pada umumnya dan secara khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan hukum itu dimulai dari system Konstitusional hingga dengan peraturan dan hukum acara peradilan anak.

Hak-hak anak yang terdapat dalam undang-undang dasar 1945 terdapat dalam pasal :

- 1) Pasal 27 ayat (1) dan (2)
 - (1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Pasal 28 a
 - (1) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 3) Pasal 28 b
 - (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 4) Pasal 28 c
 - (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

¹⁵ Zainal Abidin, *Op, Cit.*, hal. 48

¹⁶ Mardjo Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 62

¹⁷ *Ibid.*, hal. 88

- manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 5) Pasal 28 d
- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 6) Pasal 28 e
- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 7) Pasal 28 f
- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 8) Pasal 28 g
- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- 9) Pasal 28 h
- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

10) Pasal 28 i

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

11) Pasal 29

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

12) Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam

rangka menderdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

13) Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan marabat manusia
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Masih terkait dengan perlindungan anak secara umum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selanjutnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan :

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna

mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Di samping itu anak juga berhak mendapatkan pelayanan yang bertujuan untuk mensejahterakan anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 : Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan politik, dan kedudukan sosial.

III. Penerapan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan "Perlindungan Khusus". Menurut Undang-undang Perlindungan Anak pasal 64 meliputi

anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi :

- 1) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 2) penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
- 3) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- 6) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- 7) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peradilan Anak peradilan anak itu berada di bawah peradilan umum, yang diatur secara istimewa dan undang-undang pengadilan anak hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang bagi orang dewasa. Pengadilan anak ada pada badan peradilan umum. Undang-undang pengadilan anak dalam pasal-pasalnya mengaut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut¹⁸ :

1. pembatasan umum (Pasal 1 butir 1 jo pasal 4 ayat (1))

¹⁸ Darwin Prinst, Hukum anak Indonesia, Bandung, citra aditya bhakti, 2003, hal15

- Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin
2. ruang lingkup masalah di batasi (Pasal 1 ayat 2)
masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkur perkara anak nakal.
 3. Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 ayat 5, 6, dan 7)
Undang-undang no 3 tahun 1997 menentukan perakra anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus seperti :
 - a. ditigkat penyidikan oleh penyidik anak
 - b. di tingkat penuntutan oleh penuntut umum
 - c. di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, & hakim kasasi anak.
 4. Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat 11)
Undang-undang pengadilan anak mengakui peranan dari
 - a. pembimbing kemsyrakatan
 - b. pekerja social dan
 - c. pekerja social sukarela
 5. Suasana pemeriksaan kekeluargaan
Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakkan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasihat hokum tidak memakai toga.
 6. Keharusan splitsing (Pasal 7)
Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer, kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, maka si anak diadili dalam siding pengadilan anak, sementara orang dewasa diadilkan dalam siding biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilkan militer.
 7. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat (1))
Acara pemeriksaan di siding pengadilan anak dilakukan secara tertutup . ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum.
 8. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14, dan 18)
Hakim yang memeriksa perkara anak, baik ditingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.
 9. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 -49)
Masa penahanan terhadap anak lebih singkat disbanding masa penahanan menurut KUHAP
 10. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 – 32)
Selain itu, berkaitan dengan jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak, instrumen lokal telah ditetapkan, yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak-hak anak adalah pasal 52 - 66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus pada butir-butir Pasal 66 yang dengan jelas menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada

mereka. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.”

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya. Harus dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Sedangkan instrumen lokal yang secara umum memberikan perlindungan terhadap anak-anak adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada bulan Oktober 2002, yang dimaksudkan mampu memberi perlindungan kepada anak-anak pada umumnya secara lebih memadai. Satu undang-undang yang riwayat kelahirannya membutuhkan waktu yang amat panjang dan melelahkan pihak-pihak yang terlibat. Undang-undang ini memberikan pemahaman pada “kewajiban negara” dalam memenuhi hak-hak anak dan bukan sekadar anak berhak untuk ...” Khususnya pada:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau

keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.

Sayangnya, sejumlah UU yang mengatur status dan perlakuan terhadap anak-anak memiliki perbedaan mengenai batasan atau definisi usia anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki batasan usia terendah, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 16 tahun dan belum pernah menikah (konsekuensinya, meskipun seseorang itu belum berusia 16 tahun, tapi sudah menikah atau pernah menikah, ia tidak lagi disebut anak). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak No.4 Tahun 1979 mempunyai batasan usia anak yang sama, yaitu belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan, batas usia termuda untuk menikah yang menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria (sebagai catatan, rendahnya batasan usia menikah dan perbedaan batas usia menikah antara perempuan dan lelaki yang tercantum dalam UU ini, di luar persoalan-persoalan yang merendahkan perempuan, telah banyak dikritik oleh masyarakat dan saat ini telah ada upaya penyusunan draf naskah akademik yang dilakukan sejumlah LSM sebagai amandemen atas UU ini

Dalam sejarah peraturan tentang perlakuan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, sebelum berlakunya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, segala hal yang menyangkut pelanggar hukum pidana berusia anak hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 45, 46, 47 (yang kemudian dinyatakan tidak berlaku setelah UU Pengadilan Anak

ditetapkan). Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 45: Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan pidana sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan; memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan ke orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505,514,517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, khususnya: Hakim, penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara anak harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak, harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan,

kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

IV. Bentuk Kejahatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Nias

Tentang kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resort Nias dapat digambarkan pada data-data berikut ini : Pada Tahun 2008 terdapat 17 kasus , dengan perincian anak yang menjadi korban 15 kasu dan anak sebagai pelaku 2 orang. Selanjutnya pada tahun 2009 terjadi peningkatan dimana jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum meningkat menjadi 21 kasus, dengan perincian anak sebagai korban sebanyak 18 orang anak dan anak sebagai pelaku sebanyak 3 orang anak. Kemudian pada tahun 2010 kasus anak yang berhadapan dengan hukum kembali terjadi peningkatan menjadi 23 kasus, dengan perincian anak sebagai korban sebanyak 21 kasus dan anak sebagai pelaku sebanyak 2 orang.

Selanjutnya tentang bentuk-bentuk kejahatan yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum di jajaran Polres Nias terdiri dari berbagai bentuk di antaranya :

- (1) Penganiayaan
- (2) Cabul
- (3) Pencurian
- (4) Pemerkosaan
- (5) Melarikan perempuan di bawah umur

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat pemeriksaan di PPA Polres Nias, terdapat beberapa kendala, diantaranya di jajaran Polres Nias belum terdapat Penyidik Anak dengan pengetahuan dan teknik-teknik acara pemeriksaan anak

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Peradilan Anak. Di samping itu juga di Polres Nias tidak ada Polwan dengan pendekatan yang lebih “bersahabat” kepada anak yang menjalani pemeriksaan. Keadaan ini tentunya akan lebih baik jika anak-anak yang berhadapan dengan hukum diperiksa oleh Penyidik Anak utamanya Polwan, sehingga anak-anak merasa lebih nyaman dan lebih bersahabat dan tidak menimbulkan kesan yang menakutkan bagi usia anak. Di samping itu, sepengetahuan peneliti di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah terdapat 2 orang Hakim Anak yang sudah menguasai teknik dan tata cara memperlakukan anak di persidangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Akan tetapi di Kejaksaan Negeri Gungungsitoli belum terdapat Jaksa Penuntut Umum Khusus Anak. Hal ini tentunya memberikan dampak secara psikologis bagi anak.

V. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan penjelasan yang telah disampaikan dalam tesis ini, pada gilirannya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia telah mendapat tempat, dengana diberlakukannya aturan aturan hukum khusus dalam memperlakukan anak yang berjhadapan dengan hukum, diantaranya ayang secara khsus mengatur hal itu adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di samping itu Indonesia juga telah memilki undang-undang yang secara khusus bertujaun melindungi anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Penerapan hukum yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor di antaranya, masih terdapat beberapa persoalan dengan substansi hukum dan masalah-masalah lain seperti yang terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang menunjang untuk itu.
3. Bentuk kejahatan anak yang berhadapan dengan hukum di Jajaran Polres Nias pada umumnya berupa kejahatan pidana umum yang dilakukan oleh anak, diantaranya pencurian, kekerasan, perkelahian, pemerkosaan, pencabulan. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di jajaran Polres Nias masih belum memberikan rasa perlindungan yang terbaik bagi anak, hal mana disebabkan masih belum tersedianya sarana dan prasarana baik pada tingkat pemeriksaan di kepolisian, pemeriksaan oleh kejaksaan, masih belum tersedianya LP Khusus Anak, tidak adanya Bapas dan penyidiak anak menyebabkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum masih belum dapat diperlakukan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Sidoarjo. Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri.

Arief, B.N. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prinst, D. 2003. *Hukum anak Indonesia*. Bandung: Citra aditya bhakti.

Reksodiputro, M. 1997. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Raharjo, S. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soejono. 1996. *Kejahatan. Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

PerUndang-Undangan

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal, Majalah, Surat Kabar

H Adi Andoyo, *Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Militer*, Makalah, Batu-Malang, 12 September 1991.

Abidin, E. Zainal, 1997, "*Budaya Hukum Dalam Peradilan di Indonesia*", *Jurnal Hukum*, No. 9 Vol. 4.

Rahardjo, Satjipto, 1986, "*Etika, Budaya dan Hukum*", *Hukum dan Pembangunan*, Tahun XVI Desember.

Seminar

T.O. Ihromi, 2000 "Hukum, Jender dan Diskriminasi terhadap wanita", *Seminar*, Mengembangkan budaya hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi Terhadap wanita, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Kelompok Kerja Convention watch Program Studi Kajian Wanita Program

Pascasarjana Universitas Indonesia.